

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PILKADA KARANGANYAR TAHUN 2024

Kpt TAHUN 2024, 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1172 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 701 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1170 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1171 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 44 Hlm